BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-144.A/PM.00.02/K.BB-04/03/2023 Koba, 01 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bangka Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Surat Instruksi Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sub tahapan Coklit Oleh Pantarlih yang dimulai sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah agar:
1. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
3. Mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih;
4. Mendirikan ***"Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih"***;
5. Melakukan kegiatan ***"Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih"*** lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing;
6. Menuangkan hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih kedalam Formulir Model A dan Formulir Pencegahan;
7. Menyampaikan hasil Patroli Kawal Hak Pilih melalui link ***https://bit.ly/poskohakpilihbateng***.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang